

POPULISME VERSUS KEKUASAAN ELIT: DINAMIKA KANDIDAT *VOTE GETTER* DALAM SISTEM PROPORSIONAL TERBUKA DI INDONESIA

Steinly Suwanto Putra¹, Mangihut Siregar²
^{1,2}Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Indonesia
e-mail : ¹steinlysuwanto@yahoo.com, ²mangihut@uwks.ac.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.30742/juispol.v4i2.4096>

Received: 27 Oktober 2024 | Revised: 11 November 2024 | Accepted: 19 November 2024

Abstrak

Latar belakang dari penelitian ini adalah fenomena *vote getter* di Indonesia, di mana individu yang mendapat harapan besar dari masyarakat sering kali tidak mampu menjawab tantangan dalam realitas politik setelah terpilih. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan komparatif untuk menganalisis dinamika *vote getter* di Indonesia dan Filipina. Analisis ini didasarkan pada teori elitisme dan hukum besi oligarki Robert Michels, serta diperkuat dengan teori populisme. Data primer diambil dari studi kasus di kedua negara, sementara sumber sekunder meliputi produk hukum tata negara dan jurnal terkait elitisme dan populisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *vote getter* merupakan fenomena umum dalam sistem pemilihan proporsional terbuka, terutama di masyarakat yang mengagungkan figur personal. Meskipun begitu, kekuasaan yang mereka peroleh sering kali terhalang oleh struktur kepartaian dan elit politik yang menuntut konsolidasi dan kompromi untuk menjaga stabilitas kekuasaan. Regulasi hukum di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2024 dan Undang-Undang Kepartaian Nomor 2 Tahun 2008 beserta perubahannya, menekankan pentingnya keseimbangan kekuasaan dalam sistem politik dan mencegah dominasi kekuasaan personal. Ini menciptakan dinamika di mana kekuasaan formal yang diperoleh melalui pemilu harus disesuaikan dengan kepentingan elit dalam proses politik.

Kata Kunci: *vote getter, pemilu, sistem proporsional terbuka*

Abstract

The background of this study is the phenomenon of *vote-getters* in Indonesia, where individuals highly anticipated by the public often fail to meet the challenges of real political dynamics after being elected. This research employs a qualitative method with a comparative approach to analyze the dynamics of *vote-getters* in Indonesia and the Philippines. The analysis is grounded in the theories of elitism and Robert Michels' iron law of oligarchy, along with an introduction to populism theory. Primary data is drawn from case studies in both countries, while secondary sources include constitutional law, legal products, and academic journals discussing elitism and populism. The findings indicate that *vote-getters* are a common phenomenon in open proportional electoral systems, particularly in societies that idolize individuals. However, their power is often constrained by party structures and political elites, who demand consolidation and compromise to maintain political stability. Legal regulations in Indonesia, such as Law Number 17 of 2024 and Party Law Number 2 of 2008 and its amendments, emphasize the importance of balancing power within the political system and preventing personal domination. This creates a dynamic where formal power obtained through elections must be aligned with elite interests within the political process.

Keywords: *vote getter, elections, open proportional system*

PENDAHULUAN

Demokrasi seringkali disederhana sebagai pemerintahan dari, untuk dan oleh rakyat (Ngambut, 2023). Sekilas ide demokrasi ini dianggap sangat menarik karena mewakili kepentingan orang banyak. Namun pada kenyataannya, penerapan prinsip demokrasi ini seringkali ditanggapi berbeda-beda oleh para pemikir politik.

Dari sisi pemikiran klasik misalnya, filsuf Plato tidak cukup yakin bahwa pemikiran demokrasi ini mudah diaplikasikan karena jumlah masyarakat yang sangat banyak dan tentu saja memiliki berbagai pendapat yang berbeda satu sama lain (Cairns, 2019). Sementara itu, Joseph Schumpeter, ekonom dan politisi Jerman Austria melihat bahwa demokrasi lebih tepat disebut sebagai kompetisi elit dengan menggunakan rakyat sebagai legitimasi dari kekuasaan mereka (A Schumpeter, 2021).

Pemikiran serupa muncul dari Fareed Zakaria dalam bukunya *The Future of Freedom* yang menggambarkan bahwa demokrasi ini menjadi milik kaum elit yang memiliki modal tak terbatas (Zakaria, 2007). Menurut Zakaria, kemungkinan lahirnya pemimpin dari kaum non-elitis tertutup karena rakyat kecil tidak memiliki modal yang cukup kuat berupa kemewahan koneksi dan finansial. Pemikiran klasik Zakaria ini membantah bahwa pemerintahan yang oleh rakyat dapat terwujud.

Namun ada juga pemikir yang menanggapi ide demokrasi dengan positif apalagi pada beberapa kesempatan muncul pemimpin alternatif yang bukan dari kalangan elit. Kemunculan Presiden Joko Widodo sebagai Presiden Indonesia pada 2014 dianggap sebagai perwujudan bahwa demokrasi membuka ruang bagi tokoh-tokoh di luar lingkaran elit yang bahkan tak memiliki cukup modal finansial untuk berkontestasi (Zaman, 2022).

Selain itu, kehadiran pemimpin alternatif di seluruh dunia seperti kehadiran Barack Obama yang merupakan putra dari keluarga sederhana yang berlainan ras (Afrika Amerika-Kulit Putih) dan kesuksesan Rishi Sunak menjadi Perdana Menteri Inggris meski memiliki garis keturunan India-Pakistan menunjukkan bahwa demokrasi dapat menghadirkan pemimpin-pemimpin tidak terduga dan meruntuhkan elitisme. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kebenaran dan perdebatan antara elitisme dan populisme tidak sesederhana pihak mana yang lebih terbukti benar.

Perdebatan elitisme dan populisme ini kemudian dapat dibahas dalam konteks ke-Indonesiaan terutama dengan beberapa peristiwa politik yang terjadi. Yang pertama adalah fenomena kemunculan artis-artis sebagai calon anggota legislatif di mana para artis ini sebenarnya dianggap memiliki keterbatasan pengetahuan dan pengalaman, namun mereka memiliki popularitas yang tinggi sehingga menjadi modal awal yang besar untuk keterpilihan mereka (Nabilah et al., 2022). Dikhawatirkan kemudian, artis-artis ini hanya menjadi *vote getter* saja. *Vote getter* diartikan sebagai orang yang mengumpulkan suara untuk partai dan memberikan legitimasi untuk partai dalam menjalankan kebijakan-kebijakan maupun sikap politik. Namun, pada kenyataannya *vote getter* ini tidak bisa menyampaikan aspirasi dari masyarakat yang diwakilinya dan bahkan terpinggirkan dari dinamika politik di gedung perwakilan rakyat (Thomsen, 2023).

Dalam kontes dinamika politik yang sesungguhnya, masyarakat merasa bahwa suara mereka seringkali dipinggirkan oleh karena pengaruh kaum elit (Mugiyanto, 2022). Dewasa ini, ada beberapa kasus yang layak menjadi perhatian. Yang pertama adalah kegagalan Anies Baswedan maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta meskipun memiliki tingkat elektabilitas

tertinggi jelang Pilgub DKI (*Anies, KIM Plus, Dan Kotak Kosong*, n.d.).

Dalam laporan majalah *Tempo*, ditenggarai bahwa Anies Baswedan dihalang-halangi untuk menjadi calon Gubernur DKI Jakarta karena tidak sejalan dengan kepentingan elit (*Di Balik Kegagalan Anies Jadi Calon Gubernur Jakarta, Ada Cawe-Cawe Jokowi? | Bocor Alus Politik - YouTube*, n.d.). Selanjutnya adalah pengunduran diri calon populer, Ratu Ngadu Bonu Wulla, yang mundur sebagai anggota DPR RI yang ditenggarai sebagai jalan agar mantan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Viktor Laiskodat dapat menjadi anggota DPR RI meski kalah 10,000 suara dari Ratu Ngadu (*Ratu Ngadu Bonu Wulla Caleg DPR Fraksi NasDem Dapil NTT II Mengundurkan Diri Meski Raih Suara Terbanyak, Siapa Dia? - Nasional Tempo.Co*, n.d.).

Di saat bersamaan, Hendra Rahtomo Soekarno atau yang biasa dipanggil Romy Soekarno yang tidak lolos ke Senayan pada akhirnya lolos karena caleg yang mengunggulinya yaitu Arteria Dahlan dan Sri Rahayu mengundurkan diri. Kontroversi terjadi karena Arteria Dahlan menyatakan bahwa pengunduran dirinya adalah karena ingin berbakti pada keluarga Soekarno. Pernyataan Arteria Dahlan ini semakin menegaskan elitisme yang dikritik banyak pihak (*Arteria Dahlan Mengaku Mundur Tanpa Paksaan, Serahkan Kursi DPR Yang Diminta Romy Soekarno*, n.d.). Tiga kasus yang terjadi baru-baru ini menjadi dasar dari penelitian ini.

Pertanyaan utama dari penelitian ini adalah bagaimanakah dinamika *vote getter* dalam perdebatan mengenai populisme dan elitisme? Apakah *vote getter* benar benar hanya sebagai pihak yang mengumpulkan suara saja tanpa memberikan dampak signifikan terutama dalam kapasitasnya sebagai wakil rakyat?

Penelitian ini disusun dengan metode studi komparatif dengan negara yang memiliki kesamaan dengan Indonesia

sebagai bahan studi banding. Dalam hal ini, perbandingan yang digunakan adalah Filipina. Pemilihan dilakukan karena Filipina sama-sama memiliki sistem presidensial dan juga model proporsional terbuka dalam pemilihan umumnya. Selain itu, Indonesia dan Filipina dianggap memiliki kesamaan sejarah dalam transisinya menjadi negara demokratis. Sebagai tambahan, Filipina juga pernah mengalami fenomena *vote getter* ini di mana artis maupun putra-putri petinggi maupun tokoh populer dijadikan sebagai pendulang suara.

Dari penelitian ini, kemudian ditemukan bahwa peran-peran yang berbeda dialami oleh tokoh tokoh yang selama ini dianggap sebagai *vote getter*. Bahkan beberapa pihak yang memulai sebagai *vote getter* nyatanya dapat menduduki posisi penting di partai maupun pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan populisme tidak dapat dipandang sebelah mata meskipun kekuatan elitis tetap mendominasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dengan pendekatan komparasi untuk memahami fenomena dinamika *vote getter* yang ada di Indonesia. Analisa dilakukan dengan menggunakan teori elitisme dan hukum besi oligarki Robert Mitchel serta pengenalan pada teori populisme. Sumber penelitian dan pengumpulan data didasarkan pada sumber primer yaitu studi kasus *vote getter* yang berasal dari analisis isi berita daring yang berkaitan dengan fenomena *vote getter* yang ada di Indonesia dan Filipina sebagai komparasi serta sumber sekunder yang berupa hukum tata negara serta produk hukum dan jurnal lainnya yang membahas posisi elitisme dan populisme.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesamaan Sejarah Politik Indonesia v. Filipina

Pertimbangan utama studi komparasi Filipina dan Indonesia dapat ditarik dari garis sejarah Indonesia dan Filipina. Indonesia dan Filipina mengalami proses reformasi yang mirip yaitu melalui proses *people's power*. Indonesia mengalami proses reformasi ini pada tahun 1998 sementara Filipina mengalaminya pada tahun 1986. Saat itu baik Indonesia dan Filipina sama sama mengalami reformasi yang dipimpin/diinspirasi oleh sosok populis yang memenuhi syarat sebagai *vote getters*. Di Indonesia, sosok Megawati Soekarnoputri yang awalnya tidak memiliki pengalaman politik dan bahkan lebih banyak mengerjakan peran domestik di rumahnya berubah menjadi sosok berpengaruh dan menjadi simbol reformasi. Sementara itu, di Filipina, simbol reformasi terwujud dalam sosok Ninoy Aquino yang merupakan istri dari almarhumah tokoh perubahan Filipina, Benigno Aquino. Baik sosok Ninoy maupun Megawati dapat dikatakan sebagai sosok yang awalnya di belakang layar namun keadaan membuat mereka menjadi populer, menjadi *vote getters* dan menjadi sosok penting meski Ninoy perlahan pengaruhnya digantikan oleh putranya sementara Megawati Soekarnoputri masih eksis hingga saat ini (Croissant & Haynes, 2021; Kusuma, 2023; Majid & Sugitanata, 2021).

Setelah reformasi, fenomena *vote getters* menjadi hal yang umum dalam sistem pemilu yang terbuka. Berdasarkan Undang Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 168, dijelaskan bahwa sistem pemilu yang digunakan adalah proporsional terbuka yang memiliki kemiripan dengan sistem yang digunakan di Filipina. Partai masih memiliki pengaruh karena peserta pemilu adalah pihak partai, namun di saat

bersamaan masyarakat dapat memilih siapa calon wakil rakyat yang mereka inginkan karena sistem yang ada adalah proporsional terbuka.

Hal ini jauh berbeda dengan proporsional tertutup dimana pada sistem proporsional tertutup, partai menempatkan nama nama yang mereka percaya sebagai perwakilan yang dapat diartikan juga sebagai ruang untuk menempatkan pemegang kuasa partai sebagai anggota perwakilan rakyat. Dengan sistem proporsional terbuka, rakyat dapat melakukan perlawanan pada para elite ini sehingga nama nama besar seperti Viktor Laiskodat dan Romy Soekarno yang mewakili partai tidak dapat lolos ke Senayan. Akan tetapi, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dengan campuran tangan partai, kelompok elit ini tetap bisa mendapatkan kursi yang mereka harapkan. Hal ini memunculkan perdebatan menarik mengenai pertempuran elitis dan populis.

Jika kita menilik kejadian di Filipina, maka kesamaan yang terjadi tidak dapat disanggah. Di Filipina, calon Presiden maupun tokoh di perwakilan rakyat merupakan sosok kaum elitis dari mulai Benigno Aquino III kemudian, Sarah Duterte dan yang terbaru adalah Ferdinand 'BongBong' Marcos Jr. Kaum elit ini seolah tidak memberikan ruang bagi rakyat untuk menghadirkan sosok baru yang sekiranya diharapkan oleh rakyat mampu mewakili mereka.

Di Indonesia, dominasi kaum elitis ini terpatahkan ketika Joko Widodo menjadi Presiden ketujuh. Keberadaan Jokowi menunjukkan bahwa kaum elit dapat dikalahkan dan sosok di luar sistem akhirnya mendapatkan mandat (Zaman, 2022). Meski demikian, dalam sepuluh tahun pemerintahan Jokowi, akhirnya justru di akhir masa jabatannya Jokowi mengendorse Prabowo Subianto dengan memasang Ketua Umum Gerindra tersebut dengan anaknya. Prabowo yang berasal dari trah keluarga Djojohadikusumo

sendiri merupakan bagian dari elit yang dianggap kalah oleh kekuatan populisme di Pemilu 2014.

Secara kebetulan, kembalinya trah Marcos di Filipina juga dianggap sebagai bagian dari kembalinya elit setelah sebelumnya Filipina dipimpin oleh Rodrigo Duterte yang dianggap menjadi perwakilan rakyat pada umumnya dan menjadi penanda bahwa siapapun bisa menjadi Presiden Filipina karena ia berasal dari Mindanao dan meskipun ayahnya Gubernur, namun ia bukan dari kalangan elite nasional seperti Gloria Arroyo, Benigno Aquino dan BongBong Marcos. Namun kenyataannya, kaum elit kembali ke puncak kekuatan politik karena dukungan dari Rodrigo Duterte.

Fenomena yang identik ini menimbulkan pertanyaan dan diskusi. Berdasarkan pendekatan teoritis. Salah satu teori yang menjadi rujukan adalah teori hukum besi oligarki Robert Michels yang menyatakan bahwa populisme yang bertransformasi menjadi bagian dari oligarki tidak dapat terelakkan sebagai bagian dari usaha taktis dan strategis dalam rangka mempertahankan kekuasaan (Ismail et al., 2024).

Hukum Besi Oligarki Dalam Menjelaskan *Vote Getter*

Dalam mempertahankan kekuasaan, ada elemen elemen yang harus dimiliki. Yang pertama adalah *hard power* atau kekuatan tradisional. Kekuatan tradisional ini berupa kekuatan fisik serta kewenangan yang melekat pada seorang tokoh. Jika berbicara dalam konteks seorang *vote getter* dalam kerangka dewan perwakilan, maka kekuatan tradisional ini adalah bagaimana legitimasinya dalam bentuk suara orang yang memilihnya serta posisinya dalam organisasi kepartaian. Jika didiskusikan dalam ranah eksekutif, maka kekuatan tradisional ini adalah bagaimana ia menjamin bahwa kekuatan militer tidak akan menjatuhkannya. Seberapa kuat

pengaruhnya dalam konteks realisme serta posisinya sebagai panglima tertinggi suatu negara dan kemampuannya untuk menjamin bahwa kekuasaannya tidak akan diserang dari dalam (Erwin, 2022).

Namun di sisi lain, ada juga kekuatan yang dibentuk oleh jaringan jaringan yang tidak terlihat atau *soft power*. *Soft Power* adalah kekuatan pengaruh bagaimana seseorang dapat memastikan bahwa secara sosiologis dan psikologis, seseorang memiliki pengaruh yang membuat posisinya aman. Sebagai contoh dan ilustrasi adalah fenomena fenomena yang terjadi baik di Pemilihan Kepala Daerah Jawa Barat dan Daerah Khusus Jakarta. Dalam pemilihan Kepala Daerah di tempat tersebut, hasil *survey* beberapa kali terbukti tidak bisa meramalkan siapa yang menjadi gubernur berikutnya. Beberapa kejadian yang tercatat adalah kegagalan Fauzi Bowo pada tahun 2012, kegagalan Basuki Tjahaja Purnama pada 2017 yang mana masing masing terjadi di Jakarta. Selanjutnya, di Jawa Barat, nama besar Deddy Mizwar serta Dede Yusuf tidak berhasil memenangi kontestasi meski berstatus *incumbent* dan hasil *survey* menunjukkan nilai yang positif (Kelibay et al., 2022; Putri & Dwipriandi, 2021).

Kejadian ini disebut sebagai salah satu *showcase* atau bukti otentik dari *soft power*. Dalam pemilihan kepala daerah maupun anggota perwakilan rakyat, kemampuan menguasai psikologi jaringan menjadi sangat penting. Dalam istilah pemilihan ada penyebutan 'orang yang bisa dipegang'. Dipegang dalam hal ini bisa berarti tokoh ataupun kedekatan psikologi emosional yang tidak dapat diukur namun dapat dimanifestasikan ketika proses pemilihan umum sudah terjadi. Oleh karena itulah hasil *survey* seringkali dianggap hanya mampu menghitung kemungkinan dan memberikan gambaran besar.

Akan tetapi, gambaran besar tersebut tidak mampu menghitung kekuatan jaringan yang selama ini tersembunyi dan

tidak tersentuh karena berbagai hal. Utamanya adalah karena jaringan 'akar rumput' ini hanya diketahui oleh segelintir orang yang hidup dan berada dalam bagian kelompok itu. Teori ataupun pemahaman akar rumput ini sebenarnya bukan hal yang baru dan telah dipraktekkan selama bertahun-tahun pada era Orde Baru (Henry et al., 2022).

Ketika itu, Soeharto menggunakan kebijakan dwi fungsi ABRI sebagai jalan untuk menghimpun suara di akar rumput. Cara menghimpun bisa dilakukan lewat penyuluhan penyuluhan dan bantuan sosial walaupun di beberapa kasus cara-cara represif juga dilakukan oleh karena resistensi warga lokal untuk menerima Orde Baru dan prinsip-prinsip *developmentalism* yang seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan warga yang hidup dengan kearifan lokal serta cara-cara hidup tradisional.

Di luar problema *hard* dan *soft power*, ada istilah kekuasaan struktural. Kekuasaan struktural adalah posisi yang membuat seseorang memiliki kekuatan dan dijamin dalam perundang-undangan. Sebagai contoh adalah kejadian beberapa waktu lalu ketika presiden ketujuh, Joko Widodo, harus menuruti keinginan Presiden Prabowo Subianto untuk pulang ke Surakarta dengan menggunakan pesawat milik TNI ketimbang naik pesawat komersil sesuai keinginan Presiden Joko Widodo. Padahal ketika menjadi presiden, Presiden Joko Widodo memiliki kebebasan untuk memilih moda transportasi apapun yang ia inginkan. Namun, ketika ia tidak lagi menjadi presiden maka kewenangan yang ia miliki kini menjadi milik presiden penggantinya. Ini adalah contoh ilustrasi kecil mengenai kekuatan yang didapat oleh karena struktur kekuasaan.

Seringkali struktur kekuasaan ini juga menjadi alat tawar maupun sebagai alat untuk mencapai keseimbangan politik. Sebagai contoh dan ilustrasi, dalam partai mungkin saja ada dua orang yang

sebenarnya memiliki pengaruh dan kekuatan ketokohan yang seimbang. Ketika partai ini diajak berkoalisi dan masuk ke dalam partai, maka kemudian terjadi pembagian kekuasaan. Tokoh A akan menjadi ketua umum partai namun kemudian Tokoh B akan menjadi Menteri Koordinator sehingga dalam konteks kepartaian tokoh A berada pada posisi yang lebih tinggi namun dalam konteks pemerintahan tokoh B akan memiliki posisi lebih tinggi dalam pemerintahan.

Strategi ini dalam politik internasional memiliki kemiripan pemikiran dengan *neo-realism* yaitu posisi saling menyandera atau sama-sama memegang elemen kekuatan yang berbeda sehingga terjadi perimbangan kekuatan atau *configuration of power*. Pada konteks politik internasional misalnya Tiongkok saat ini memiliki kekuatan ekonomi terbesar di dunia, namun kekuatan militer masih dipegang oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat sendiri kini ada di posisi lebih realistis karena saat ini muncul banyak *emerging power* dalam ekonomi seperti India dan Rusia serta Indonesia. Oleh sebab itulah Amerika Serikat memberi jaminan pada dirinya sendiri dengan memperkuat kekuatan militernya di mana dalam *Global Fire Power Index*, Amerika Serikat berada pada posisi pertama dengan nilai index 0,0699 dengan angka 0 sebagai nilai sempurna (Brooks & Meijer, 2023).

Dengan konteks kekuatan inilah, maka pemahaman kita pada *vote getter* dapat tergambarkan dengan baik. Ketika ia dalam berada konteks pemilu, *vote getter* memiliki kekuatan yang membuat ia terpilih. *Vote getter* ini biasanya memiliki keunggulan utama pada kemampuan meraih *swing voters*. *Swing voters* ini kerap kali disalahpahami merujuk kepada orang-orang yang berubah pikirannya, padahal definisi *swing voters* ini adalah pemilih yang tidak terafiliasi dengan kelompok manapun (Lubis, 2023). Oleh karena tidak terafiliasi

dalam kelompok manapun, maka posisi pemilih ini sulit dibaca.

Dalam *survey*, sebagian dari mereka dapat dibaca tapi *survey* memiliki kelemahan karena pemilih yang berdasarkan *swing voters* dan juga yang memiliki afiliasi pada kelompok tertentu akan terbaca berbarengan. Oleh karena mereka dibaca berbarengan, mereka sulit terpisahkan kecuali pada kuisisioner diberikan detail pertanyaan untuk memahami afiliasi mereka. Meski demikian, di saat bersamaan tingkat keeratan afiliasi ini juga sulit terbaca. Berdasarkan salah satu penelitian dari Pemilu 2024 misalnya ditemukan fakta dari penelitian LSI yang diketuai Denny J.A. bahwa pemilih PDIP ataupun pihak yang selama ini terafiliasi dengan PDIP ternyata 34,6% memilih Prabowo Subianto yang artinya mereka yang mendefinisikan diri mereka sebagai bagian dari PDIP ternyata dapat memberikan pilihan lain yang dirasa lebih mewakili mereka (*LSI Denny JA: 34,6% Pemilih PDIP Pilih Prabowo, 59,7% Ke Ganjar*, n.d.). Fenomena ini meminjam teori sosiologi disebut sebagai fenomena kultus individu.

Fenomena mengkultuskan orang ini disebut sebagai situasi yang merujuk pada situasi di mana seseorang dipuja atau diagungkan secara berlebihan serta sering kali melebihi batas kewajaran, sehingga dianggap sebagai figur yang tidak bisa salah atau sempurna. Fenomena ini sering terjadi dalam konteks politik, keagamaan, atau organisasi sosial, di mana pengikut memberikan loyalitas dan penghormatan yang ekstrem kepada seorang pemimpin atau tokoh tertentu. Pada tingkat tertentu, kultus individu bisa berbahaya karena dapat menciptakan suasana di mana kritik terhadap tokoh tersebut dianggap sebagai tindakan tabu, yang pada akhirnya dapat mengarah pada otoritarianisme atau penyalahgunaan kekuasaan (Hutahaean & SE, 2021).

Fenomena ini di Indonesia seringkali dihubungkan dengan Ratu Adil (Hardi, 2023). Ratu Adil adalah sosok yang digambarkan begitu sempurna sehingga dapat menyelesaikan berbagai masalah. Pada beberapa masa, banyak calon presiden yang digambarkan sebagai Ratu Adil dan digambarkan memiliki kekuatan yang luar biasa sehingga bisa menyelesaikan masalah-masalah masyarakat. Hal ini terjadi pada saat Megawati Soekarnoputri pada awal era 90-an hingga akhirnya berkuasa pada Pemilu 1999. Hal serupa terjadi pada Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2004 dan tentu saja Joko Widodo sendiri pada tahun 2014 dimana pada akhirnya tokoh-tokoh ini dianggap mampu membawa perubahan yang ekstrim.

Hal itulah yang seringkali diharapkan para *vote getter*. Mereka dikenal dan berada di luar sistem kepartaian sehingga mereka diharapkan mampu membawa perubahan yang radikal serta menjadi jawaban dari apa yang tidak disukai masyarakat dan diharapkan pada akhirnya bisa terwujud ketika tokoh-tokoh itu hadir. *Vote getter* inipun biasanya memiliki kemampuan komunikasi yang baik sehingga memudahkan mereka untuk menghimpun dukungan yang mereka butuhkan untuk memegang kekuasaan. Pada akhirnya *vote getter* ini dapat terpilih dan mendapatkan mandat.

Namun ketika mereka menyelesaikan pemilu, maka mereka akan masuk dalam pemerintahan. Ketika berbicara dalam konteks melaksanakan pemerintahan, maka tugas berikutnya adalah menghimpun kekuatan untuk mempertahankan kekuasaan. Jika pemilu merupakan kondisi ketika mandat harus didapatkan dari masyarakat, maka perdebatan kekuatan dalam sistem adalah hal yang sangat berbeda.

Inilah yang disebut dengan teori hukum besi oligarki. Ketika pejabat publik terpilih, langkah untuk membangun kekuatan ini mengharuskan mereka

melakukan konsolidasi kekuatan yang pragmatik dan terjamin. Michels sebagai pencetus teori hukum besi oligarki berpendapat bahwa setiap organisasi, terlepas dari seberapa demokratis atau egaliternya niat awalnya, cenderung berkembang menjadi oligarki, di mana kekuasaan semakin terkonsentrasi di tangan segelintir elite.

Michels menekankan bahwa ada kecenderungan alamiah dalam birokrasi dan struktur organisasi untuk mengarah pada konsentrasi kekuasaan. Ini terjadi karena semakin kompleksnya administrasi dalam organisasi besar, sehingga membutuhkan pemimpin yang mampu mengambil keputusan cepat dan efisien. Dalam hal ini, para pemimpin terpilih atau pengurus organisasi sering kali memanfaatkan posisi mereka untuk mengonsolidasikan kekuasaan dan mengamankan posisi mereka melalui cara-cara pragmatis dan terkadang manipulative (Ismail et al., 2024).

Akibatnya, prinsip-prinsip demokrasi yang awalnya mendasari organisasi tersebut perlahan-lahan terkikis. Dalam konteks pejabat publik terpilih, mereka sering kali harus melakukan konsolidasi kekuatan melalui berbagai langkah pragmatis untuk memastikan kelangsungan kekuasaan dan pengaruh mereka. Langkah-langkah ini dapat melibatkan aliansi politik dengan aktor-aktor berpengaruh lainnya, menjaga loyalitas pendukung, mengendalikan sumber daya, dan kadang-kadang menekan oposisi. Proses konsolidasi ini cenderung menciptakan jaringan kekuasaan yang sulit ditembus, yang dikenal sebagai oligarki, di mana segelintir orang atau kelompok memiliki kendali dominan atas institusi-institusi publik dan keputusan politik.

Lebih jauh lagi, sikap pragmatis para pejabat publik yang lebih mementingkan stabilitas dan kelangsungan kekuasaan daripada menjalankan prinsip-prinsip demokrasi secara tulus. Mereka bisa

menggunakan berbagai strategi, termasuk kontrol terhadap media, manipulasi birokrasi, dan bahkan korupsi, untuk mempertahankan posisi mereka.

Fenomena ini sering terlihat dalam sistem politik di mana para pemimpin terpilih merasa perlu untuk "bermain aman" dengan melindungi kepentingan kelompok-kelompok berpengaruh atau oligarki, yang pada akhirnya menciptakan sebuah lingkaran kekuasaan yang sulit dipatahkan (Wibowo et al., 2024). Dalam hal ini, menurut Michels, hukum besi oligarki menunjukkan paradoks dalam demokrasi: meskipun demokrasi bertujuan untuk memberi kekuasaan kepada rakyat, dalam praktiknya, kekuasaan cenderung terkonsentrasi pada segelintir elite yang mampu mempertahankan pengaruh mereka melalui cara-cara pragmatis dan terkadang tidak etis. Ini menjadi tantangan bagi sistem demokrasi yang ingin tetap menjaga prinsip partisipasi luas, transparansi, dan akuntabilitas.

Transformasi *Vote Getter* Menjadi Elitis

Argumen utama dalam penelitian ini adalah bahwa pada akhirnya *vote getter* yang memenangkan pemilu harus mengkonsolidasi ulang kekuatan politiknya ketika ia menjadi bagian dari pemerintahan dan mengakomodasi kepentingan elitis. Ketika Rodrigo Duterte terpilih sebagai Presiden Filipina, ia harus memastikan kekuatan dukungan elit padanya termasuk dalam merangkul trah Marcos yang diwakili oleh BongBong. Sama halnya ketika Presiden Joko Widodo menjadi Presiden Indonesia, ia harus berkoalisi setidaknya dengan trah elitis seperti keluarga Soekarno dan juga mantan perwira tinggi termasuk Luhut Binsar Pandjaitan dan juga keluarga Kalla. Kekompleksan makna kekuatan membuat proses ini tidak terhindarkan apalagi ketika hukum sendiri mendukung hal tersebut (Mugiyanto, 2022).

Pada dasarnya, ketika Pemilu berlangsung, dalam konteks legislatif, *vote*

getter menjadi pihak yang berjuang sendiri karena sistem proporsional terbuka dan partai tidak memiliki kewajiban hukum untuk membantu calon dalam berkampanye atau mendapatkan suara. Sebab, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 dan perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, tidak ada penekanan kewajiban partai untuk membantu proses pencalonan anggota legislatif.

Tiap partai memiliki hak dan sistem tersendiri dalam menyusun sistem kampanye. Namun secara umum, caleg *de facto* berjuang sendiri agar dapat menjadi anggota DPR. Namun, ketika mereka sudah menjadi bagian dari DPR mereka terikat oleh aturan kepartaian karena ketika mereka menjadi anggota legislatif di DPR, mereka harus bergabung sebagai satu fraksi dalam naungan partai politik yang resmi. Tanpa partai politik, status jabatan mereka dianggap tidak ada. Bahkan dalam aturan *threshold* yang termuat dalam undang-undang Pemilu nomor 7 tahun 2017, seorang calon legislatif yang sebenarnya berhak menduduki satu kursi di DPR dapat ditolak posisinya karena partainya tidak memenuhi ambang *threshold*.

Hal ini semakin menegaskan peran dominan partai dalam proses keterwakilan. Di sinilah letak kesulitan anggota DPR untuk menjadi bagian independen dari sebuah proses demokrasi. Secara hukum, hal ini semakin ditegaskan berdasarkan Pasal 67 UU no 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menegaskan kembali Anggota DPR haruslah berasal dari partai. Hal ini menempatkan posisi *vote getter* dalam kondisi yang sulit karena ia terikat pada aturan partai meski ia mewakili masyarakat.

Partai dengan segala kebebasan untuk memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sendiri membuat loyalitas anggota DPR dan kemampuan mereka mempertahankan kekuasaan tetap

di partai politik selama partai tersebut tidak melanggar aturan fundamental yaitu untuk menegakkan Pancasila sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik.

Contoh kasus ketika seseorang berhasil meraih tinggi dalam pemilihan adalah ketika politisi PSI, Giring Ganesha berhasil meraih hingga lebih dari 40,000 suara di daerah pemilihannya pada Pemilu 2019, namun kemudian gagal melenggang ke Senayan karena partainya tidak memenuhi ambang batas *threshold* (*Giring "Nidji" Dan Chocky Sitohang Diprediksi Gagal Ke Senayan*, n.d.). Hal serupa juga terjadi pada presenter Choky Sihotang yang juga sebenarnya meraih banyak suara pada konteks pemilu yang sama. Hal yang dapat kita pelajari adalah bahwa pada akhirnya ada fenomena bahwa Pemilu ini tetap menjadi ajang partai menunjukkan kekuasaannya.

Dalam praktek teori politik, ada salah satu teori yang dikenal dengan teori elitisme demokrasi. Kritik diarahkan bahwa sebenarnya masyarakat dibuat seolah-olah bisa memilih padahal pilihan mereka dibatasi (Archer & Cawston, 2022; Volpe, 2021). Ilustrasi ini juga sama dengan apa yang terjadi di Amerika Serikat ketika calon presiden di luar Partai Republik dan Partai Demokrat tidak pernah benar-benar mendapat panggung yang layak ataupun berkompetisi dengan sehat karena kekuasaan telah dimiliki dan terbatas untuk dua partai saja yaitu Republik dan Demokrat di Amerika Serikat.

Selain contoh yang terjadi dalam konteks pemilu, konteks dalam bentuk dinamika di DPR pun telah ditunjukkan. Beberapa kasus yang pernah dibahas di konteks ini adalah pernyataan anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Bambang Wuryanto atau yang lebih dikenal sebagai Bambang Pacul yang pernah menyatakan secara publik dan diliput media bahwa sebaiknya pihak-pihak yang ingin melakukan revisi

UU Perampasan Aset berbicara dengan ketua umum karena merekalah yang menjadi 'pemilik saham' dari partai (*Jawaban Bambang Pacul Diminta Mahfud Sahkan Pengesahan UU Perampasan Aset - YouTube*, n.d.).

Kemudian, dalam perbincangan saat Partai Solidaritas Indonesia tiba-tiba mengangkat putra Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, sebagai ketua umum partai ditemukan bahwa dalam AD ART Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terdapat aturan bahwa ketua dewan pembina memiliki hak absolut untuk menentukan ketua umum dan membatalkan keputusan keputusan partai. Hal ini membuat pemegang ketua dewan pembina partai yaitu Jeffrey Geovani memiliki wewenang absolut dalam menentukan arah partai termasuk dalam pencalonan legislatif maupun posisi para pengurus partai yang membuat masyarakat kemudian mulai mempertanyakan supremasi mereka sendiri mengenai apakah calon yang mereka pilih dari PSI ini benar-benar loyal pada pemilih atau pada kekuatan elitis partainya? (*Mengenal Sosok Jeffrie Geovanie, Ketua Dewan Pembina PSI... Halaman All - Kompas.Com*, n.d.).

Selain contoh pada PSI maupun PDIP, ada kecenderungan lain yang dapat publik lihat yaitu kekuasaan Surya Paloh di Partai Nasional Demokrat (Nasdem) yang seperti absolut. Demikian juga posisi tak tergantikan trah Yudhoyono/Sarwo Edhie di Partai Demokrat di mana Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, menjadi ketua umum menggantikan ayahnya, Susilo Bambang Yudhoyono.

Dinamika dominasi dan peran partai yang sangat besar ini juga ditunjukkan dari Undang Undang Nomor 2 tahun 2008 itu sendiri yaitu mengenai kompleksitas pendirian partai yaitu pada Pasal 2 serta pada Pasal 3. Lalu pada Pasal 4, disebutkan bahwa menteri memiliki kekuasaan untuk menentukan apakah partai politik dapat

disahkan atau tidak. Penegakkan peraturan demikian artinya mempersempit peluang masuknya kelompok baru dalam kekuasaan partai yang elitis karena untuk mendapat posisi menteri terutama menteri dalam negeri dibutuhkan pengesahan lewat kekuatan politik yang mumpuni sementara kemudian menteri dalam negeri inilah yang menentukan partai politik mana yang bisa bergabung maupun tidak.

Contoh nyata adalah ketika terjadi kontroversi pemberian surat keputusan oleh menteri dalam negeri kepada partai-partai yang mengalami dualisme di mana menteri dalam negeri ditenggarai memberikan surat keputusan hanya kepada partai-partai yang dianggap pro pemerintahan (Nurak & Bao, 2021; Oktaviani & Fadlian, 2021). Dengan demikian, Undang Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik serta perubahannya yaitu pada Undang Undang Nomor 2 tahun 2011 masih sangat membatasi kelompok politik alternatif maupun campur tangan negara dalam melaksanakan sinkronisasi kebijakan partai dengan arah ideologi negara yang meminimalisir peran elitis.

Vote Getter yang masuk dalam kondisi ini harus mengkonsolidasi kekuatan dan berkompromi dengan elitis agar kekuatan dalam pemilu dapat ditransformasi menjadi kekuatan di parlemen. Dalam proses ini, salah satu langkah krusial adalah mentransformasi dukungan yang telah diperolehnya, baik dari kelompok pendukung maupun partai politik. Konsolidasi ini memungkinkan kekuatan politik tetap terjaga dan solid saat berhadapan dengan dinamika politik parlemen yang kompleks.

Untuk mencapai tujuan ini, *vote getter* sering kali harus berkompromi dengan para elit politik. Kompromi ini penting untuk memperoleh dukungan tambahan, membentuk koalisi, dan mengamankan posisi dalam struktur kekuasaan. Sering kali, dalam proses ini, beberapa komitmen yang dibuat selama

kampanye terpaksa harus ditinggalkan atau disesuaikan.

Pragmatisme menjadi kunci utama, karena memenangkan pemilu bukan berarti langsung bisa menjalankan seluruh agenda tanpa negosiasi. Akibatnya, ada kalanya harapan masyarakat tidak seluruhnya terpenuhi. Dinamika politik menuntut fleksibilitas dan adaptasi terhadap realitas kekuasaan.

Dalam beberapa kasus kita dapat melihat contoh sukses beberapa *vote getters* yang akhirnya memiliki posisi penting dan memiliki pengaruh. Contoh pertama adalah penunjukkan pelawak Eko Patrio yang kini menjadi Sekjen dari Partai Amanat Nasional. Selanjutnya ada Rano Karno yang kini kembali maju menjadi calon Wakil Gubernur Jakarta setelah sebelumnya menjadi Gubernur Banten. Namun, di saat bersamaan ada juga sosok musisi seperti Anang Hermansyah yang sempat menjadi anggota DPR namun gagal menyelesaikan agenda politiknya dan bahkan tidak terpilih kembali. Anang bahkan sempat mendapat tekanan dari rekan seprofesinya ketika UU Musik sempat menjadi *draft* yang dibahas oleh DPR dan dianggap merepresi para pemusik maupun artis tanah air lainnya (*Jadi Kontroversi, Ini Beberapa Hal Di RUU Permusikan Yang Diperdebatkan - News Liputan6.Com, n.d.*).

Pada akhirnya, pengaruh elitis tetap dapat dirasakan dan para *vote getter* yang terpilih meski lewat proses mereka sebagai sosok demokratis berdasarkan popularitas tidak bisa melupakan apa yang disebut sebagai hukum besi oligarki di mana konfigurasi kekuatan yang telah ada di sistem tidak mudah dirubah karena memiliki dasar legitimasi hukum, kekuasaan struktural dan juga pengalaman untuk memahami *soft power* dan *hard power* yang ada dalam sistem kekuasaan.

KESIMPULAN

Vote getter adalah fenomena yang umum dalam pemilihan proporsional terbuka terutama di masyarakat yang masih memiliki kultur untuk mengkultuskan personal dan berekspetasi berlebih pada sosok orang yang dianggap dapat menyelesaikan berbagai permasalahan. Padahal pada kenyataannya *vote getter* juga memiliki keterbatasan-keterbatasan yang mereka miliki.

Sebagai bagian dari studi komparatif, penelitian ini juga melihat dinamika politik di Filipina, yang memiliki sistem politik yang hampir serupa dengan Indonesia. Filipina, dengan latar belakang sosial, budaya, dan politik yang berakar pada populisme dan personalisasi kekuasaan, menghadapi tantangan yang mirip dengan Indonesia. Di negara tersebut, para pemimpin yang muncul dari basis dukungan populis, atau *vote getters*, sering kali dianggap sebagai sosok penyelamat yang mampu memecahkan berbagai masalah negara. Namun, setelah terpilih, mereka harus berhadapan dengan realitas politik yang jauh lebih kompleks, di mana kekuasaan tidak hanya bersandar pada legitimasi yang diperoleh dari rakyat, tetapi juga pada sistem politik yang dipenuhi dengan berbagai kepentingan elit dan institusi yang berpengaruh.

Pemimpin populis di Filipina, seperti halnya di Indonesia, dihadapkan pada kebutuhan untuk melakukan kompromi dengan elit politik, partai, dan kelompok kepentingan lain yang memiliki pengaruh signifikan dalam struktur kekuasaan. Meskipun mereka sering kali dipilih dengan mandat besar dari rakyat, kekuasaan mereka tetap dibatasi oleh dinamika politik yang menuntut mereka untuk menyesuaikan kebijakan dan keputusan mereka dengan berbagai kepentingan elit.

Ini menyioroti bahwa, terlepas dari retorika populis yang diusung, para

pemimpin ini tidak dapat mengabaikan kebutuhan untuk bernegosiasi dan berkompromi dengan aktor-aktor politik yang kuat. Fenomena ini menunjukkan bahwa baik di Indonesia maupun di Filipina, sistem politik yang mengandalkan *vote getters* dan pemimpin populis cenderung melibatkan dinamika kekuasaan yang sama. Kompromi dengan elit menjadi elemen penting dalam menjaga stabilitas dan kesinambungan pemerintahan.

Dalam struktur kekuasaan suatu negara demokratis, pemilu dan pemerintahan memiliki dinamika yang berbeda secara signifikan. Pada pemilu, kompetisi antar-kandidat berfokus pada perolehan suara dari masyarakat sebagai sumber utama legitimasi kekuasaan. Namun, ketika kandidat terpilih masuk dalam struktur pemerintahan, mereka dihadapkan pada sistem kekuasaan yang lebih kompleks, di mana terdapat kekuatan *hard power* dan *soft power* yang dimiliki oleh berbagai institusi dan individu berpengaruh.

Hard power, yang meliputi kewenangan untuk membuat kebijakan dan kekuatan koersif, sering kali berada di tangan lembaga formal seperti legislatif, eksekutif, dan militer. Sementara itu, *soft power*—yang mencakup kemampuan mempengaruhi tanpa paksaan, melalui diplomasi, ideologi, dan budaya—dapat dimiliki oleh aktor non-pemerintah seperti kelompok bisnis besar, media massa, hingga organisasi masyarakat sipil.

Dalam menghadapi realitas ini, para *vote getter*, atau peraih suara dalam pemilu, perlu mengkonsolidasikan kekuatan mereka untuk mempertahankan posisi dan legitimasi di pemerintahan. Namun, kenyataannya, upaya untuk mengamankan posisi sering kali mempertemukan mereka dengan kepentingan elit yang memiliki daya tawar besar dan tidak jarang bersifat mendikte. Akibatnya, para pemimpin ini kerap kali terjebak dalam situasi yang menuntut mereka untuk berkompromi dan

mengakomodasi tuntutan elit yang menjadi bagian tak tertulis dari proses politik.

Sifat dinamis dari proses politik ini menciptakan suatu ironi di mana kekuasaan yang diperoleh dari mandat rakyat justru harus "disesuaikan" dengan kepentingan elit untuk menjaga stabilitas kekuasaan. Inilah yang membentuk karakter politik dalam struktur pemerintahan demokratis. Legitimasi formal melalui pemilu terjalin erat dengan kompromi informal yang sering kali memengaruhi arah kebijakan.

Di Indonesia, produk hukum mengatur pembatasan kekuasaan personal dalam sistem politik dan memastikan bahwa kekuatan partai tetap berada di garis depan dalam proses pengambilan kebijakan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2024 dan Undang-Undang tentang Kepartaian Nomor 2 Tahun 2008, beserta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, menegaskan pentingnya struktur kepartaian dalam menjaga keseimbangan kekuatan politik.

Regulasi ini menciptakan sistem hukum yang membatasi ruang gerak individu agar tidak memiliki kekuatan politik yang melampaui posisi partai politik. Hal ini berarti bahwa meskipun seseorang mendapatkan mandat besar dari rakyat, misalnya melalui pemilu, ia tetap berada di bawah pengaruh dan regulasi partai politik yang mendukung atau membesarkannya. Dalam konteks ini, posisi personal seorang pemimpin, baik dalam eksekutif maupun legislatif, tetap tergantung pada dukungan partai dan tidak bisa bertindak tanpa memperhatikan posisi atau konsensus partai yang menjadi landasannya.

Aturan ini juga menciptakan perimbangan kekuatan yang mempertahankan peran elit politik dalam konsolidasi kekuasaan dan pembuatan kebijakan. Para elit, yang tersebar baik dalam struktur formal maupun informal partai, sering kali memainkan peran penting dalam membentuk arah kebijakan,

memastikan bahwa keputusan yang diambil bukan hanya mencerminkan kehendak pemimpin personal, tetapi juga kepentingan kelompok elit yang berpengaruh.

Konsolidasi ini menjadi proses yang tak terpisahkan, karena kekuatan politik di Indonesia bukanlah monopoli satu pihak atau individu, melainkan hasil dari negosiasi antar-aktor kuat yang berakar dalam struktur kepartaian. Dengan demikian, regulasi ini, selain menjaga stabilitas politik, juga bertujuan untuk mencegah adanya dominasi kekuasaan personal yang bisa mengancam keseimbangan kekuatan dalam demokrasi Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada keluarga penulis, dosen pembimbing sekaligus penulis 2 dalam artikel ini yang telah memberikan dukungan dan masukan-masukan yang konstruktif dalam terselesaikannya artikel ini. Semoga artikel ini dapat bermanfaat bagi masyarakat banyak.

DAFTAR PUSTAKA

- A Schumpeter, J. (2021). *Capitalism, socialism and democracy*.
- Anies, KIM Plus, dan Kotak Kosong. (n.d.). Retrieved October 23, 2024, from <https://news.detik.com/kolom/d-7497522/anies-kim-plus-dan-kotak-kosong>
- Archer, A., & Cawston, A. (2022). Celebrity politics and democratic elitism. *Topoi*, 41(1), 33–43. <https://link.springer.com/article/10.1007/s11245-021-09763-0>
- Arteria Dahlan Mengaku Mundur Tanpa Paksaan, Serahkan Kursi DPR yang Diminta Romy Soekarno. (n.d.). Retrieved October 23, 2024, from <https://nasional.kompas.com/read/2024/09/30/13020461/arteria-dahlan-mengaku-mundur-tanpa-paksaan->

serahkan-kursi-dpr-yang-diminta
Brooks, S. G., & Meijer, H. (2023). Europe cannot defend itself: The challenge of pooling military power. In *Survival February–March 2021: A House Divided* (pp. 33–40). Routledge. <https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781003422112-5/europe-cannot-defend-challenge-pooling-military-power-stephen-brooks-hugo-meijer>

Cairns, H. (2019). *Legal philosophy from Plato to Hegel*. JHU Press.

- Croissant, A., & Haynes, J. (2021). Democratic regression in Asia: introduction. *Democratization*, 28(1), 1–21. <https://doi.org/10.1080/13510347.2020.1851203>

Di Balik Kegagalan Anies Jadi Calon Gubernur Jakarta, Ada Cawe-cawe Jokowi? | Bocor Alus Politik - YouTube. (n.d.). Retrieved October 23, 2024, from <https://www.youtube.com/watch?v=IKrPm4TFTrM>

Erwin, S. (2022). *Machiavelli and the Problems of Military Force: A War of One's Own*. Bloomsbury Publishing.

Giring “Nidji” dan Chocky Sitohang Diprediksi Gagal ke Senayan. (n.d.). Retrieved October 25, 2024, from <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4548155/giring-nidji-dan-chocky-sitohang-diprediksi-gagal-ke-senayan>

Hardi, L. A. K. (2023). The Development of Ratu Adil Movement's Configuration in Indonesia and Its Relevance to Social and Political Symptoms in the Contemporary Era. *Hasanuddin Journal of Sociology (HJS)*, 25–50. <https://doi.org/10.31947/hjs.v5i1.25975>

Henry, S., Yusuf Perdana, Y. P., & Yustina, S. E. (2022). Dwifungsi Abri Dalam Sosial Politik Sebagai Gerakan Akar Rumput Pada Masa Orde Baru.

- KRAKATOA: Journal of History, History Education, and Cultural Studies*, 1(1), 1–4. <http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/47317>
- Hutahaean, W. S., & SE, M. T. (2021). *Teori Kepemimpinan*. Ahlimedia: Book.
- Ismail, A., Djana, A., Amir, S., & Noh, M. H. (2024). Dari Demokrasi Ke Oligarki. *JURNAL SAINS SOSIAL DAN HUMANIORA (JSSH)*, 4(1), 47–52. DOI: <https://doi.org/10.52046/jssh.v4i1.2077>
- Jadi Kontroversi, Ini Beberapa Hal di RUU Permusikan yang Diperdebatkan - News Liputan6.com*. (n.d.). Retrieved October 25, 2024, from <https://www.liputan6.com/news/read/3884456/jadi-kontroversi-ini-beberapa-hal-di-ruu-permusikan-yang-diperdebatkan>
- Jawaban Bambang Pacul Diminta Mahfud Sahkan Pengesahan UU Perampasan Aset - YouTube*. (n.d.). Retrieved October 24, 2024, from <https://www.youtube.com/watch?v=C0EjyNR4ICo>
- Kelibay, I., Boinauw, I., Rosnani, R., & Kalagison, M. D. (2022). Dinamika Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 7(2), 167–181. DOI: <https://doi.org/10.33506/jn.v7i2.1739>
- Kusuma, A. S. H. (2023). Indonesia dan Filipina: Perbandingan Sistem Pemilu Legislatif Dua Negara Asia Tenggara. *Harmonization: Jurnal Ilmu Sosial, Ilmu Hukum, Dan Ilmu Ekonomi*, 1(1), 19–31. <https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/HN/article/view/254>
- LSI Denny JA: 34,6% Pemilih PDIP Pilih Prabowo, 59,7% ke Ganjar*. (n.d.). Retrieved October 24, 2024, from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240130160611-617-1056263/lsi-denny-ja-346-pemilih-pdip-pilih-prabowo-597-ke-ganjar>
- Lubis, C. T. I. (2023). penanaman pendidikan politik dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada pemilihan serentak 2024. *Jurnal Bakti Sosial*, 2(1), 36–43. <https://jurnal.asrypersadaquality.com/index.php/baktisosal/article/view/76/114>
- Majid, A., & Sugitanata, A. (2021). Sistem Pemilu Sebagai Wujud Demokrasi Di Indonesia: Antara Orde Lama, Orde Baru Dan Reformasi. *Qaumiyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 2(1), 1–21. DOI: <https://doi.org/10.24239/qaumiyah.v2i1.18>
- Mengenal Sosok Jeffrie Geovanie, Ketua Dewan Pembina PSI... Halaman all - Kompas.com*. (n.d.). Retrieved October 24, 2024, from <https://nasional.kompas.com/read/2021/11/17/16035451/mengenal-sosok-jeffrie-geovanie-ketua-dewan-pembina-psi?page=all>
- Mugiyanto, M. (2022). Hubungan Oligarki Kekuasaan Dengan Politik Hukum Penguasa. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 3(1), 14–28. DOI: <https://doi.org/10.51749/jphi.v3i1.54>
- Nabilah, R., Izomiddin, I., & Harahap, R. (2022). Fenomena Rekrutmen Artis Anggota Legislatif Ditinjau dari Perspektif Teori Partai Politik. *Jurnal Studi Ilmu Politik*, 1(2), 81–92. DOI: <https://doi.org/10.19109/jsipol.v1i2.13710>
- Ngambut, K. (2023). Kerangka Kerja Collaborative Governance: Tantangan Implementasi Dalam Situasi Krisis Pandemi COVID19. *Jurnal Administrasi Dan Demokrasi (Administration and Democracy Journal)*, 2(01), 41–59.

- DOI: <https://doi.org/10.35508/jad.v2i01.11882>
- Nurak, A., & Bao, B. (2021). Konflik Internal Partai Politik studi tentang Dualisme Kepemimpinan Partai Hanura. *Jurnal Jendela*, 9(2), 1–11. <https://ojs.ustj.ac.id/jendela/article/view/927>
- Oktaviani, H. D., & Fadlian, A. (2021). Penyelesaian perselisihan kepengurusan partai politik di Indonesia. *Jurnal Hukum POSITUM*, 6(2), 232–240. DOI: <https://doi.org/10.35706/positum.v6i2.5828>
- Putri, F. A., & Dwipriandi, R. (2021). Efektivitas kampanye dalam jaringan: studi kasus pemilihan kepala daerah Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 10. DOI: <https://doi.org/10.20961/jas.v10i0.47645>
- Ratu Ngadu Bonu Wulla Caleg DPR Fraksi NasDem Dapil NTT II Mengundurkan Diri Meski Raih Suara Terbanyak, Siapa Dia? - Nasional Tempo.co. (n.d.). Retrieved October 23, 2024, from <https://nasional.tempo.co/read/1844887/ratu-ngadu-bonu-wulla-caleg-dpr-fraksi-nasdem-dapil-ntt-ii-mengundurkan-diri-meski-raih-suara-terbanyak-siapa-dia>
- Thomsen, D. M. (2023). Competition in congressional elections: Money versus votes. *American Political Science Review*, 117(2), 675–691. DOI: <https://doi.org/10.1017/S0003055422000764>
- Volpe, G. (2021). *Italian elitism and the reshaping of democracy in the United States*. Routledge.
- Wibowo, G. A., Imanullah, M. A., Saintika, H. R., & Isfany, F. R. (2024). Pembatasan Oligarki dalam Mewujudkan Sistem Demokrasi di Indonesia. *Media of Law and Sharia*, 5(3). DOI: <https://doi.org/10.18196/mls.v5i3.102>
- Zakaria, F. (2007). *The future of freedom: illiberal democracy at home and abroad (Revised Edition)*. WW Norton & company.
- Zaman, A. N. (2022). Kemunculan Jokowi di Pentas Politik Nasional. *KAIS Kajian Ilmu Sosial*, 1(1), 43–53. DOI: <https://doi.org/10.24853/kais.1.1.43-53>